

MEKANISME PENGGUNAAN COLLATERAL DALAM AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP. PUTRI HIJAU, ACEH TENGAH

Ainiah¹, Belsa Syawali Julfa², Ibnu Qodir³
Institut Agama Islam Negeri Takengon¹²³

Main Author's E-Mail Address / *Correspondent Author: Ainiah2704@gmail.com

*Correspondence: Ainiah2704@gmail.com * | Submission Received : 25-04-2024; Revised :22-03-2024;
Accepted : 01-06-2024; Published : 30-06-2024

Abstract

Collateral in financing becomes commonly used to avoid the risk of delayed payments. The aim of this research is to find out how the system of collateral use in Bank Syariah Indonesia KCP Putri Hijau and the obstacles that banks experience in the use of such collateral. The methods used in research are qualitative, and data collection techniques using interviews. The results of the research show that collateral is used as a means to give rights and powers to a bank with a guarantor when a client fails to make a promise by performing the following steps: first, a reconstruction/rescue that is typically performed by a client who is experiencing financing difficulties. The second is the liquidation of an asset by two means: the sale of a asset under the hand and the sale by auction at a public auction. The third is the redemption of a property by the asset owner or the heirs of the assets owner to carry out the financing by depositing the money prescribed by the bank. The obstacles faced by the Bank in the execution of collateral are divided into two factors, internal and external. Internal obstacles are: first, the existence of objections or lawsuits from the client or third parties, these objections relate to the document. Second, the security has been transferred to the other party. While the external obstacle is from the auction office, first there is a delay in the execution of the auctions. Second, a form of guarantee that is unwelcome or difficult to find a buyer. BSI Bank KCP Princess Green explains that enforcing collateral is a last resort when the customer is unable to repay the loan within a certain period of time.

Keywords: Collateral, Murabahah, Non Performing Financing

Abstrak

Collateral atau agunan dalam pembiayaan menjadi lazim digunakan guna menghindari resiko dari penunggakan pembayaran. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana sistem penggunaan collateral dalam akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Putri Hijau serta hambatan yang dialami bank dalam penggunaan collateral tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collateral digunakan sebagai cara untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank dengan agunan apabila nasabah cidera janji dengan melakukan tahapan berikut: pertama, berupa reskontruksi/penyelamatan yang lazim dilakukan oleh nasabah yang mengalami kesulitan pembiayaan. Kedua, likuidasi agunan atau pencairan agunan dengan dua cara yaitu penjualan agunan dibawah tangan dan penjualan agunan dengan cara lelang di pelelangan umum. Ketiga, penebusan agunan oleh pemilik agunan atau ahli waris pemilik agunan untuk melakukan pelunasan pembiayaan dengan menyetor uang yang ditetapkan oleh bank. Sedangkan hambatan-hambatan yang dialami Bank dalam pengeksekusian collateral terbagi menjadi dua faktor yaitu, faktor internal dan

eksternal. Hambatan internal yaitu: pertama, adanya perlawanan atau gugatan dari nasabah atau pihak ketiga, perlawanan ini berkaitan dengan dokumen. Kedua, jaminan telah beralih ke pihak lain. Ketiga, barang jaminan sudah tidak ada/rusak. Sementara hambatan eksternal yaitu dari pihak kantor pelelangan, pertama terjadi penundaan eksekusi lelang. Kedua, Bentuk jaminan yang tidak disukai atau susah mencari pembeli. Bank BSI KCP Putri Hijau menerangkan mengeksekusi jaminan adalah pilihan terakhir apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman dalam jangka waktu tertentu.

Kata Kunci: *Collateral, Murabahah, Pembiayaan Bermasalah*

INTRODUCTION

Dunia perbankan merupakan salah satu lembaga yang sangat diminati masyarakat. Selain akses yang sangat mudah, perbankan menyediakan produk yang sangat beragam sesuai kebutuhan masyarakat terutama produk syariah untuk masyarakat Muslim. Dengan tinggi minat masyarakat, perbankan juga berkembang dan bersaing pesat termasuk perbankan syariah. Indonesia yang mempunyai rakyat mayoritas beragama Islam telah melakukan merger 3 Bank syariah (BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan tujuan efisiensi dalam hal penghimpunan dana, operasional, pembiayaan, dan belanja. Dengan merger ini BSI masuk top 10 bank nasional di Indonesia (7 Alasan Pentingnya Merger Bank Syariah BUMN | *Republika Online*, 2020). Harapan tersebut benar-benar terbukti, tahun 2023 BSI melesai ke peringkat 6 di top 10 bank nasional (Danang Nur Ihsan, 2024), serta mencetak laba yang sangat impresif (*BSI Cetak Laba Impresif Rp1,71 Triliun Hingga Maret 2024 - Berita | Bank Syariah Indonesia*, 2024).

BSI, seperti perbankan lainnya, adalah lembaga keuangan yang fokusnya memberikan pembiayaan serta memfasilitasi jasa-jasa lainnya dalam lingkup peredaran uang dengan berdasarkan pada prinsip syariah Islam. (Muhammad, 2016). Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank syariah harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberi pelayanan terbaik (Susilo, 2017).

Dalam penyaluran dana, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang terbesar dilakukan perbankan syariah (Yuliana, 2012),(Setiawan & Siregar, 2023). Perbankan juga meraup keuntungan besar dari pembiayaan murabahah sekaligus menghadapi resiko tinggi. Untuk menghindari resiko tersebut, perbankan harus melakukan analisis pembiayaan dan pengecekan kelayakan usaha calon penerima pembiayaan dan memperkirakan jumlah kebutuhan pembiayaan yang layak diberikan kepada calon nasabah tersebut. Hal tersebut

diharapkan dapat menekan resiko pembiayaan bermasalah (Christiawan, 2020).

Salah satu resiko industri perbankan dalam menjalankan fungsi penyaluran dana adalah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yaitu suatu situasi dimana pembayaran pembiayaan yang terealisasi dengan lancar atau terjadi tunggakan, serta pembiayaan yang nasabahnya tidak bisa memenuhi persyaratan sesuai perjanjian, pembiayaan yang berpotensi menunggak serta jadwal ansuran yang telah ditetapkan tidak terpenuhi. Pembiayaan akan berdampak negatif terhadap perusahaan diantaranya tidak terlunasi sebagian atau seluruh pembiayaan yang juga berdampak negatif tidak hanya pihak perbankan tetapi pihak nasabah juga. Semakin besar tingkat pembiayaan bermasalah maka akan semakin berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas Bank (Usanti & Shomad, 2017).

Seperti halnya perbankan secara umum, PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Putri Hijau Aceh Tengah juga tidak terlepas dari kegiatan pembiayaan murabahah serta tidak terlepas dari adanya resiko pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara, *Financing problem* pada Bank BSI Kantor Cabang Putri Hijau disajikan dalam tabel berikut:

Tabel I. Jumlah Pembiayaan dalam 2 tahun terakhir

	Kategori	Jumlah Pembiayaan	
		Tahun 2022	Tahun 2023
1	Total pembiayaan	Rp.19.528.814. 468	Rp. 28.369.422.380
2	Penyaluran pembiayaan	Rp. 8.500.000.000	Rp. 9.700.000.000
3	Pembiayaan Macet	Rp. 2.415.435.289	Rp. 1.624.118.310
4.	Total debitur	654 debitur	771 debitur

Seperti yang dijelaskan ada tabel di atas, total pembiayaan murabahah dan penyalurannya di Bank Syariah Indonesia KCP Putri Hijau pada tahun 2022 lebih kecil dari tahun 2023. Meskipun terjadi penunggakan, pembiayaan macet tahun 2023 jauh lebih kecil dibandingkan pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya strategi dari pihak perbankan yang bisa menekan pembiayaan macet atau bermasalah salah satunya adalah pemberlakuan *collateral* sebagai syarat dalam penyaluran dana murabahah.

LITERATURE REVIEW

A. Collateral

Collateral adalah berasal dari bahasa Inggris yang berarti “*jaminan atau agunan*”. Ini dapat berupa surat berharga milik peminjam atau aset kepada pemberi pinjaman dana. *Collateral* terbagi menjadi dua yaitu *first way out* (objek yang dibiayai) dan *second way out* (objek yang dijadikan sebagai jaminan) Aset yang termasuk dalam jaminan dalam transaksi pembiayaan ini berfungsi untuk mengamankan utang peminjam. Dalam arti lain, jika suatu saat nasabah tidak sanggup melunasi pinjaman dana yang diberikan maka *collateral* berhak menjadi objek lelang atau dijual oleh bank yang bersangkutan.

Selain istilah "jaminan", istilah "agunan" digunakan dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang mengatakan "jaminan tambahan yang diserahkan nasabah kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah." (Poesoko, 2008). Dalam pembiayaan jaminan tersebut memiliki fungsi diantaranya: *pertama*, sebagai ganti dari tagihan hutang jika terjadi waprestasi dengan menjadikan jaminan tersebut dalam bentuk uang atau menjualnya. *Kedua*, sebagai akibat dari fungsi pertama yaitu menjadi indikator untuk menentukan nominal pembiayaan yang bisa disalurkan kepada nasabah yaitu dengan tidak melebihi dari nilai atau harga jaminan tersebut.

Rahman menyebutkan bahwa *collateral* adalah sebuah perikatan dari pihak nasabah atas tanggungan yang mengindikasikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah. (Rahman, 1995). Jaminan dalam nomenklatur hukum perdata Indonesia ditemukan dalam pasal 1131 KUHP dan penjelasannya pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Kedua aturan ini jaminan selalu dikaitkan dengan permasalahan pada pinjam meminjam atau utang piutang. Sehingga jaminan dapat didefinisikan sebagai ikatan perjanjian (akad) antara bank dan nasabah, dimana nasabah menjadikan sejumlah hartanya untuk digunakan dalam pelunasan hutang menurut ketentuan peraturan yang berlaku apabila terjadi masalah, penunggakan atau kemacetan dalam pelunasan hutang dalam waktu yang telah ditentukan. (Supramono, 2009).

Pada prinsipnya harta jaminan hutang tidak dapat dimanfaatkan oleh pemegang jaminan, karena barang atau sesuatu jaminan hanya berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan pemberi pinjaman bahwa peminjam akan membayar hutangnya (Supramono, 2009).

Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (Karim, 2010).

- a) Harus memiliki nilai ekonomis, yang berarti dapat dibeli dan dijual.
- b) Harus dapat dipindahtangankan dari pemilik semula kepada pihak lain (*Marketable, Executeur Baar*).
- c) Harus memiliki nilai yuridis, yang berarti dapat diikat sehingga pembiayaan memiliki hak yang didahulukan (preferen) terhadap hasil pelelangan barang tersebut.
- d) Harus memiliki nilai yuridis, yang berarti dapat diikat sehingga pembiayaan memiliki hak yang didahulukan (preferen) terhadap terhadap hasil pelelangan barang tersebut.

B. Fungsi *Collateral*

Dalam penggunaan, *collateral* mempunyai fungsi yang sangat membantu keberlanjutan pembiayaan, diantaranya: (Usman, 2003).

- a. Menjamin bahwa pelanggan berpartisipasi dalam transaksi untuk membiayai bisnisnya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan bisnis atau proyek dengan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri atau perusahaannya dapat dihindari atau setidaknya diperkecil.
- b. Memberikan dorongan kepada nasabah untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar nasabah dan pihak ketiga yang ikut menjamin bahwa kekayaan yang telah dijamin kepada bank tidak akan hilang.
- c. Memberikan kepastian hukum kepada lembaga keuangan bahwa pembiayaan akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan pembiayaan, memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan kembali uang yang telah dijamin kepadanya.

Banyak faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah baik berupa faktor eksternal seperti kondisi ekonomi negara serta kebijakan pemerintah. Karakter dari seorang nasabah bisa menjadi penyebab pembiayaan bermasalah. Sementara kelalaian bank dalam menentukan penyaluran dana sehingga tidak tepat bisa juga menjadi penyebab pembiayaan bermasalah. (Adityo, 2017).

Upaya awal untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, pihak perbankan perlu secara rutin melakukan penagihan atau melakukan pembinaan, sebelum masuk dalam langkah penyelamatan. Tindakan yang dapat dilakukan Bank dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, antara lain *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), *restructuring* (perubahan syarat), *manajemen assistancy*, *debt to equity swap*. dan perjanjian penyelesaian utang (Mokoagow, 2016).

Kadang-kadang, tindakan penyelamatan pembiayaan seperti yang diuraikan di atas tidak cukup membantu bisnis nasabah pulih dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi Bank terkait dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada mereka. Dalam situasi seperti ini, Bank harus mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungannya dengan nasabah melalui penyelesaian pembiayaan, yaitu dengan melakukan lelang jaminan.

METHOD

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mencermati fenomena berupa perilaku, persepsi dan motivasi serta tindakan dari subjek penelitian yang diteliti. Metode ini mendeskripsikan penelitian melalui deskripsi kata-kata dan bahasa bukan angka (Meleong, 2019). Sementara pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara dengan pihak perbankan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian yang dibahas.

RESULTS AND DISCUSSION


A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Putri Hijau merupakan hasil konversi dari BRI Syariah. Sebelumnya berupa Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang pertama kali didirikan Di Takengon bertempat di Desa Bale Atu, Kabupaten Aceh Tengah kemudian dipindahkan ke jalan terminal Paya Ilang, blang kolak II, Bebesen, kabupaten Aceh Tengah, pada tahun 2017. Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah (LKS) yang mengharuskan semua lembaga keuangan harus beroperasi dengan prinsip syariah maka dikoversi menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah pada tahun 2019. Selanjutnya pada Februari 2021 tiga bank syariah termasuk BRI syariah dimerger menjadi Bank Syariah Indonesia.

B. Mekanisme Penggunaan *Collateral* Dalam Bank Syariah Indonesia KCP Putri Hijau

Berdasarkan teori, *collateral* atau agunan digunakan sebagai saat nasabah tidak sanggup melunasi dan memenuhi tagihan atau nasabah mengalami cidera janji. Kejadian ini menimbulkan pembiayaan bermasalah di perbankan dan berefek pada likuiditas perbankan. Strategi pemberlakuan *collateral* merupakan salah satu usaha meminimalisir efek masalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lienni Verona sebagai staf Bagian Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Putri Hijau, melakukan tahapan berikut dalam penggunaan *collateral*:

Gambar 1. Sistem Penggunaan *Collateral*



Pemberlakuan *collateral* terjadi bersamaan dengan akad murabahah yang terjadi antara perbankan dan nasabah. Jika terjadi pembiayaan yang macet maka perbankan akan melakukan tahapan berikut:

1. Rekontruksi.

Rekontruksi adalah upaya perbaikan yang dilakukan antara perbankan dan nasabah ketika nasabah berpotensi mengalami pembiayaan bermasalah. Tindakan ini lazim dilakukan untuk menyelamatkan nasabah yang mulai mengalami kesulitan pembiayaan. Namun ada kriteria yang harus dipenuhi guna melakukan rekontruksi ini

diantaranya: a) Ada potensi atau telah dipastikan dari pihak nasabah mengalami kesulitan pelunasan kewajiban dana pembiayaan. b) Perbankan melihat nasabah mempunyai niat dan itikad serta kerjasama baik untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. c) Diprediksikan pihak nasabah mampu menunaikan kewajiban setelah pembiayaan direkonstruksi

2. Tahap kedua dilakukan adalah likuidasi agunan atau pencairan agunan agar bisa digunakan sebagai fasilitas pembiayaan nasabah untuk menutupi atau menurunkan atau melunasi kewajiban nasabah dalam pelunasan pembiayaan.

Likuidasi ini berupa penjualan agunan baik penjualan di bawah tangan maupun dengan cara lelang. Penjualan di bawah tangan dilakukan sendiri oleh pemilik agunan setelah mendapat persetujuan dari Bank Syariah Indonesia KCP Putri Hijau. Penjualan dilakukan dalam kurun waktu yang disepakati dengan harga agunan yang terbaik. Sementara penjualan agunan dengan cara lelang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Putri Hijau melalui pelelangan umum. Pelelangan ini diselenggarakan dengan bekerjasama dengan kantor cabang lain disertai dengan pelelangan dengan agunan lain dari pembiayaan yang bermasalah. Pelelangan juga dilakukan dengan hari minimal limit sebesar nilai limit lelang yang telah ditentukan, dan bertujuan menurunkan atau melunasi kewajiban pembiayaan nasabah yang bermasalah. Penjualan secara lelang terbagi menjadi dua jenis yaitu lelang sukarela dan lelang eksekusi

3. Jika agunan tidak ingin dilelang, agunan bisa ditebus oleh pemilik agunan/ahli waris pemilik agunan agar dapat menyelesaikan pembiayaan dengan cara menyetorkan sejumlah uang sebesar ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Putri Hijau.

Dalam hal penjualan agunan atau pengeksekusian agunan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Putri Hijau sudah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Pasal 12A ayat (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan atau berdasarkan kuasa menjual di luar lelang dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Selanjutnya Pasal 1 ayat 26 tentang hukum Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa *collateral* adalah menjamin pembayaran kewajiban penerima pembiayaan dengan aset tetap

maupun bergerak. Kemudian, mengenai *collateral* harus melebihi jumlah nominal pembiayaan yang diberikan. Jika karakter nasabah tergolong buruk dan memiliki agunan yang kurang bernilai, maka mempengaruhi tingkat pembayaran pembiayaan, sehingga menimbulkan *problem financing*.

C. Hambatan dalam Penggunaan *Collateral*

Dalam pemberlakuan *collateral* dalam pembiayaan, tentu Bank Syariah Indonesia KCP Putri Hijau mengalami hambatan baik secara internal maupun eksternal. Diantara hambatan internal adalah:

- 1) Adanya perlawanan atau ketidak-setujuan dari pihak nasabah atau pihak ketiga ketika akan diberlakukan eksekusi. Tentunya pihak pemegang hak/empunya agunan sering enggan barang yang dimiliki untuk dieksekusi dan enggan menyerahkan kelengkapan dokumen. Dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP Putri Hijau melakukan beberapa upaya untuk menghindari atau menambah konflik dan perlawanan. Bank Syariah Indonesia KCP Putri Hijau mengadakan pendekatan dan berkomunikasi dengan baik dengan pihak-pihak yang bisa membantu dan memuluskan usaha eksekusi jaminan serta menerapkan prinsip kehati-hatian.
- 2) Dalam beberapa kejadian, agunan yang diajukan pada saat akad pembiayaan telah beralih ke pihak lain sehingga menyulitkan pihak perbankan. Disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 serta mempertegas bahwa tanggungan akan tetap mengikuti dimana objek berada atau dalam kekuasaan siapapun objek agunan berada.
- 3) Barang yang menjadi jaminan sudah tidak ada atau mengalami kerusakan. Dalam kejadian ini pihak Bank Syariah Indonesia KCP Putri Hijau akan menerbitkan sertifikat penganti dengan barang jaminan lain.

Sementara hambatan-hambatan dari eksternal diantaranya:

- 1) Terjadi penundaan eksekusi lelang bagi agunan yang telah disepakati untuk dilelang. Hal ini akan menyebabkan tertundanya pelunasan pembiayaan bermasalah dan akan berefek pada perbankan.
- 2) Adakalanya barang jaminan merupakan barang yang kurang disukai atau sulit menemukan pembeli yang berkeinginan memiliki barang tersebut. Dari pihak

Bank Syariah Indonesia KCP Putri Hijau serta bekerjasama dengan cabang lain akan gencar melakukan pemberitahuan dan iklan yang lebih optimal sehingga bisa menyebar lebih luas.

CONCLUSION

Penggunaan *collateral* dalam akad murabahah di Bank BSI KCP Putri Hijau dilakukan sebagai salah satu cara melindungi sistem penyaluran dana dari pembiayaan bermasalah. Bank BSI KCP Putri Hijau melakukan prosedur dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu: *pertama*, melakukan rekonstruksi/penyelamatan yang lazim dilakukan oleh nasabah yang mengalami kesulitan pembiayaan. *Kedua*, likuidasi agunan atau pencairan agunan dengan dua cara yaitu penjualan agunan dibawah tangan dan penjualan agunan dengan cara lelang di pelelangan umum. *Ketiga*, penebusan agunan oleh pemilik agunan atau ahli waris pemilik agunan untuk melakukan pelunasan pembiayaan dengan menyetero uang yang ditetapkan oleh bank.

Hambatan yang di hadapi Bank dalam penggunaan *collateral* Di Bank BSI KCP Putri Hijau diantaranya adanya perlawanan atau gugatan dari nasabah atau pihak ketiga Perlawanan ini berkaitan dengan dokumen. Jaminan telah beralih ke pihak lain. Barang yang di jaminkan sudah tidak ada/rusak. Hambatan-hambatan lain yang dihadapi Bank BSI KCP Putri Hijau berupa hambatan eksternal yaitu dari pihak kantor pelelangan yaitu terjadi penundaan eksekusi lelang serta barang agunan yang kurang diminati atau susah mencari pembeli.

REFERENCE

- 7 Alasan Pentingnya Merger Bank Syariah BUMN | Republika Online. (2020). <https://news.republika.co.id/berita/qi6gay440/7-alasan-pentingnya-merger-bank-syariah-bumn>
- Adityo, R. D. (2017). Tipologi Jaminan: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataan. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 28–42. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/159>
- BSI Cetak Laba Impresif Rp1,71 Triliun Hingga Maret 2024 - Berita | Bank Syariah Indonesia. (2024). [https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-cetak-laba-](https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-cetak-laba-10)

- Christiawan, R. (2020). *Hukum Pembiayaan Usaha*. Rajawali Press.
- Danang Nur Ihsan. (2024). *Laba Bersih Tembus Rp4 Triliun, BSI Melesat Jadi Bank Terbesar ke-6 di Indonesia*. Solopos Bisnis.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Meleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mokoagow, H. (2016). PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET PADA PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN. *Lex Et Societatis*, 4(9).
<https://core.ac.uk/download/pdf/326000656.pdf>
- Muhammad. (2016). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Rajawali Persada.
- Poesoko, H. (2008). *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*. Laksbang.
- Rahman, H. (1995). *Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, N. A., & Siregar, E. S. (2023). Analisis Dominasi Penggunaan Akad Murabahah Pada Praktik Penyaluran Dana di Bank Syariah Indonesia Gatot Subroto Program Studi Perbankan Syariah , Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 20865–20876.
- Supramono, G. (2009). *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*. Renika Cipta.
- Susilo, E. (2017). *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). *Transaksi Bank Syariah*. Bumi Aksara.
- Usman, R. (2003). *Aspek Aspek Perbankan Di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yuliana, R. (2012). Dominasi Akad Murabahah Pada Praktik Penyaluran Dana Di Bank Syariah. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akutansi*, Volume 6(2), hlm. 86-87.